



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 17 Oktober 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Komet Raya Ujung, No.47a, RT.36 RW.04, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 01 Desember 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komp. Beringin, RT.28, RW.05, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 7 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Martapura pada tanggal 02 Juli 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 07 Juli 2011;

1. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Komp. Bumi Cayaha Bintang Jl. Secorpio II, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 8 (delapan) bulan kemudian pindah kerumah bersama di Komp. Beringin RT. 28, RW. 05, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru kurang lebih sekitar 6 tahun sampai terjadi pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- Anak Pertama, lahir tanggal 26 Mei 2012 (Umur 7 Tahun 7 Bulan);
- Anak Kedua, lahir tanggal 31 Maret 2018 (Umur 1 Tahun 9 Bulan);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat;
- b. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada keterbukaan;
- c. Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain (hadirnya pihak ketiga);
- d. Termohon Sering meninggalkan rumah hingga larut malam, tanpa pamit dan alasan yang jelas;

**Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 2 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Terjadi bulan April 2018, dikarenakan pada waktu itu Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari sifat dan perilaku Termohon yang sering menerima telpon secara diam-diam, dan juga Pemohon sempat melihat Hanphone milik Termohon yang terdapat chat / pesan singkat dengan laki-laki lain, hal tersebut membuat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, saat antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 001/RT.03.RW.04/1/2020 tertanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03 RW.04 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 07 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

**B.-----**

## Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.05, RW.002, Kelurahan Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Beringin, Kelurahan Sungai Besar lalu di mentaos lalu di komet;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi kemudian sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan termohon sudah lama pisah sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu mereka tidak rukun karena saksi tahu mereka sudah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak rukun saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Rambai Tengah Sumber adi RT.4 RW.3, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah di komet;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi kemudian sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan termohon sudah lama pisah sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu mereka tidak rukun karena saksi tahu mereka sudah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak rukun saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun;

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 6 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 7 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

**Artinya** : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Surat Keterangan dari KUA) adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan

**Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 9 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 terbukti bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah satu orang yang sama sebagai pemegang buku nikah nomor 556/14/VII/2011, tertanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dengan nama **Pemohon**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan yaitu teman pemohon keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan saling pedulikan satu dengan yang lainnya meskipun sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai ketidakrukunan Pemohon dengan termohon dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun adalah berdasarkan pengetahuan,

**Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 10 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah lama pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan saling peduli satu dengan yang lainnya;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan pisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing masing serta sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

**Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 11 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama dari pihak Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai.

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءء بد وهذا تأباه روح العدالة**

**Artinya:** “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

**Artinya:** “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai*”

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*,

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 13 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

**Hamdani, S.E.I., M.H**

Ketua Majelis,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahibah, S.Ag**

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	416.000,00

**Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 14 dari 14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

